



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 30 TAHUN 2009**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :** a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retrebusi Izin Trayek, serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 17, maka selanjutnya perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retrebusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retrebusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retrebusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Tahun 2009 Nomor 17).

Pasal 2

Tatacara pemungutan, pembayaran dan penagihan Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2009, dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Mapatda dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tatacara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2009, dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Mapatda dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

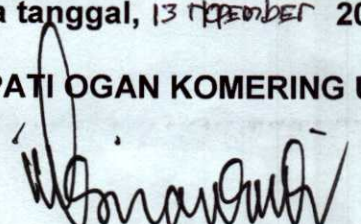
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

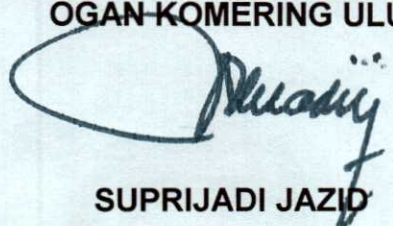
Ditetapkan di Baturaja.
pada tanggal, 13 ~~NOVEMBER~~ 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 13 ~~NOVEMBER~~ 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN-KOMERING ULU,


SUPRIJADI JAZID

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2009 NOMOR 30